

BAB 3

GAMBARAN UMUM DEPARTEMEN KEUANGAN DAN BALANCED SCORECARD TEMA BELANJA NEGARA

3.1. Tugas, Fungsi, dan Peran Strategis Departemen Keuangan Republik Indonesia

Departemen Keuangan Republik Indonesia merupakan unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Keuangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa tugas Departemen Keuangan adalah membantu penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.

Fungsi yang dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dalam melaksanakan tugasnya menurut KMK No. 84 Tahun 2006 Tentang Rencana Strategis Departemen Keuangan Tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang keuangan dan kekayaan negara;
2. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara;
3. pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan kekayaan negara;
5. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada Presiden.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, terkandung beberapa peran yang sangat strategis, yaitu:

1. menyusun Rancangan APBN yang merupakan perwujudan pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945;
2. mengamankan dan meningkatkan pendapatan negara dari pajak, bea masuk dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak sesuai peraturan perundangan

yang berlaku sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri;

3. mengalokasikan belanja negara dengan setepat-tepatnya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional Tahun 2004-2009 dan Undang-Undang APBN, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
4. ikut serta memajukan pertumbuhan dunia usaha dan industri dalam negeri melalui pemberian kemudahan dalam rangka pengelolaan bahan baku impor untuk memproduksi barang ekspor, meningkatkan kelancaran arus barang impor dan ekspor, serta melakukan pencegahan pemberantasan penyelundupan;
5. menetapkan kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan antar Daerah;
6. membina, mengelola dan menatausahakan Barang Milik/Kekayaan Negara (aset negara) dalam rangka lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna aset negara serta pengamanannya;
7. menyusun Laporan Keuangan Pemerintah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.

3.2. Visi dan Misi Departemen Keuangan

Sasaran strategis yang telah ditetapkan selanjutnya dijadikan sebagai bahan acuan dalam membuat rencana strategis Departemen Keuangan. Rencana Strategis Departemen Keuangan tahun 2005-2009 ditetapkan berdasarkan KMK No. 84/KMK.01/ 2006, yang isinya diantaranya menetapkan visi dan misi Departemen Keuangan.

3.2.1. Visi Departemen Keuangan

Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta instrumen bagi proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur, dan berperadaban tinggi.

3.2.2. Misi Departemen Keuangan

a. Misi di bidang fiskal

Mengembangkan kebijaksanaan fiskal yang sehat, terpercaya dan berkesinambungan serta mengelola kekayaan dan utang negara secara hati-hati (*prudent*), bertanggung jawab dan transparan.

b. Misi di bidang ekonomi

Mengatasi masalah ekonomi bangsa serta secara proaktif senantiasa mengambil peran strategis dalam upaya membangun ekonomi bangsa yang mampu mengantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang dicita-citakan konstitusi.

c. Misi di bidang sosial budaya

Mengembangkan masyarakat finansial yang berbudaya dan modern.

d. Misi di bidang politik

Mendorong proses demokratisasi fiskal dan ekonomi.

e. Misi di bidang kelembagaan

Senantiasa memperbaharui diri (*self reinventing*) sesuai dengan aspirasi masyarakat dan perkembangan mutakhir teknologi keuangan serta administrasi publik, serta pembenahan dan pembangunan kelembagaan di bidang keuangan yang baik dan kuat yang akan memberikan dukungan dan pedoman pelaksanaan yang rasional dan adil, dengan didukung oleh pelaksana yang potensial dan mempunyai integritas yang tinggi.

3.3. Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan

Dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan kepada publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi maka Departemen Keuangan melaksanakan reformasi birokrasi. Citra sebagai lembaga publik yang kurang baik akan terus diperbaiki hingga Departemen Keuangan bisa menciptakan keterbukaan dengan menciptakan aparatur yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab.

Departemen Keuangan selanjutnya melaksanakan program *road-map* yang hasilnya berupa dokumentasi untuk menselaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Rencana Strategik Departemen Keuangan (Renstra Depkeu). Pelaksanaan *road-map* ditetapkan dengan KMK No. 464/KMK.01/2005 tentang Pedoman Strategi Dan Kebijakan Departemen Keuangan

(Road-Map Departemen Keuangan) Tahun 2005-2009. Peraturan ini menetapkan sasaran strategis yang wajib dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Departemen Keuangan.

Secara garis besar pelaksanaan reformasi birokrasi Departemen Keuangan dapat dikelompokkan dalam empat tahap waktu yaitu:

Tahap I (2003-2005)

Penataan payung hukum:

1. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

Tahap II (2005-2007)

Penataan Struktur Organisasi:

1. Pemisahan peran organisasi perumus dan penjaga norma/aturan/pedoman/kebijakan dengan peran pelaksana, dan peran koordinasi → Setjen, Itjen, Staf Ahli, 7 Direktorat Jenderal, dan 3 Badan.
2. Pemisahan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (evaluasi).

Tahap III (2007-2008)

Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan RI melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 30/KMK.01/2007:

1. Penataan organisasi: penajaman tupoksi Setjen, Itjen, DJA, DJPn, DJPK, dan BKF; pembentukan KPP modern; pembentukan KPU A dan B; dan lainnya.
2. Penyempurnaan proses bisnis: penyusunan analisis dan evaluasi jabatan penyusunan SOP; penyusunan analisis beban kerja; dan lainnya.
3. Peningkatan kualitas SDM: perbaikan struktur remunerasi; pembangunan *Assesment Centre*; penyusunan pola mutasi; penyusunan pedoman rekrutmen; peningkatan disiplin; dan pengintegrasian SIMPEG; penyusunan KPI dan BSC; dan lainnya.

Tahap IV (Mulai 2009)

1. Penyempurnaan BSC terutama pada peta strategi DEPKEU-*wide+one+two* untuk mengaitkan rumusan KPI dengan isu strategis, RPJMN, serta visi dan misi.
2. *Performance Appraisal System*
3. Struktur Kompetensi Teknis Jabatan.
4. Menyelaraskan BSC dengan *Performance Based Budgeting*.

3.4. Struktur Organisasi Departemen Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 100 Tahun 2008 struktur organisasi Departemen Keuangan terdiri dari 12 unit eselon I, 5 Staf Ahli dan 3 Pusat yang mempunyai fungsi khusus, adapun rinciannya adalah:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Anggaran;
3. Direktorat Jenderal Pajak;
4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
8. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
9. Inspektorat Jenderal;
10. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
11. Badan Kebijakan Fiskal;
12. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
13. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional;
14. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
15. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
16. Staf Ahli Bidang Pengembangan Pasar Modal;
17. Staf Ahli Bidang Pembinaan Umum Pengelolaan Kekayaan Negara;
18. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan;
19. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai;
20. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan.
21. Pusat Analisis Investasi.

Sedangkan gambar struktur organisasi Departemen Keuangan dapat dilihat pada Lampiran 2.

3.5. Gambaran Umum BKF, DJA, DJPK, dan DJPb

Unit bisnis yang terkait dengan tema strategis belanja negara meliputi Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Adapun tugas, fungsi maupun unit eselon II dari masing-masing unit bisnis tersebut dapat dipaparkan di bawah ini,

sedangkan gambar struktur organisasi masing-masing eselon I dapat dilihat pada Lampiran 3 hingga Lampiran 6.

1. Badan Kebijakan Fiskal (BKF)

a. Tugas BKF

Melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal dan kerjasama internasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi BKF

- 1) Perumusan rekomendasi kebijakan pendapatan negara, belanja negara, ekonomi dan keuangan;
- 2) Perumusan rekomendasi pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro serta proyeksi asumsi-asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah;
- 3) Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kerjasama ekonomi dan keuangan internasional;
- 4) Analisis atas usulan rumusan kebijakan pendapatan negara, belanja negara, serta ekonomi dan keuangan;
- 5) Analisis, evaluasi, dan pengelolaan risiko fiskal;
- 6) Pengkajian kebijakan ekonomi, keuangan, dan fiskal;
- 7) Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pendapatan negara, belanja negara, ekonomi dan keuangan;
- 8) Pemantauan perkembangan ekonomi dan keuangan;
- 9) Penyusunan dan pengembangan model ekonomi dan keuangan;
- 10) Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan fiskal;
- 11) Pengelolaan data dan statistik;
- 12) Koordinasi pelaksanaan kegiatan tim tarif;
- 13) Pelaksanaan administrasi Badan.

c. Unit Eselon II BKF

- 1) Pusat Kebijakan Belanja Negara;
- 2) Pusat Kebijakan Ekonomi dan Keuangan;
- 3) Pusat Kebijakan Pendapatan Negara;
- 4) Pusat Kerjasama Internasional;
- 5) Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal;
- 6) Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal.

2. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)

a. Tugas DJA

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi DJA

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang penganggaran;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;
- 3) Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penganggaran;
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran;
- 5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

c. Unit Eselon II DJA

- 1) Direktorat Anggaran I
- 2) Direktorat Anggaran II
- 3) Direktorat Anggaran III
- 4) Direktorat Penyusunan APBN
- 5) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak
- 6) Direktorat Sistem Penganggaran
- 7) Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran.

3. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

a. Tugas DJPK

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi DJPK

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

- 3) Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

c. Unit Eselon II DJPK

- 1) Direktorat Dana Perimbangan;
- 2) Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah;
- 3) Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4) Direktorat Pinjaman, Hibah, dan Kapasitas Daerah;
- 5) Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

4. Direktorat Jenderal Perbendaharaan

a. Tugas DJPb

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi DJPb

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang perbendaharaan negara;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara;
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara;
- 5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

c. Unit Eselon II DJPb

- 1) Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- 2) Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
- 3) Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 4) Direktorat Pengelolaan Dana Investasi;
- 5) Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
- 6) Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman;

- 7) Direktorat Sistem Perbendaharaan;
- 8) Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

3.6. Visi, Misi, dan Tujuan Strategis Depkeu-One

3.6.1. Visi, Misi, dan Tujuan Strategis Badan Kebijakan Fiskal

1. Visi Badan Kebijakan Fiskal
Menjadi unit organisasi yang terpercaya dalam perumusan kebijakan fiskal yang antisipatif dan responsif.
2. Misi Badan Kebijakan Fiskal
 - a. Menyajikan hasil analisis perekonomian dengan cepat dan akurat;
 - b. Menghasilkan rumusan kebijakan fiskal yang antisipatif dan responsif dengan memperhatikan pengelolaan risiko fiskal;
 - c. Mengoptimalkan pemanfaatan kerjasama ekonomi dan keuangan internasional;
 - d. Mewujudkan organisasi yang handal dengan sumber daya manusia yang profesional.
3. Tujuan Strategis Badan Kebijakan Fiskal
Terwujudnya kebijakan fiskal yang *sustainable* dengan beban risiko fiskal yang terukur dalam rangka stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian.

3.6.2. Visi, Misi, dan Tujuan Strategis Direktorat Jenderal Anggaran

1. Visi Direktorat Jenderal Anggaran
Menjadi unit organisasi yang profesional, kredibel, transparan, dan akuntabel dalam perumusan dan pengelolaan kebijakan di bidang penganggaran.
2. Misi Direktorat Jenderal Anggaran
 - a. Mewujudkan perencanaan kebijakan APBN yang sehat, kredibel, dan *sustainable*;
 - b. Mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara serta pengamanan keuangan negara untuk menjaga kesinambungan fiskal berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas;

- c. Mewujudkan peningkatan penerimaan negara bukan pajak dengan mempertimbangkan keuangan dunia usaha dan aspek keadilan masyarakat;
 - d. Meningkatkan kualitas unsur pendukung.
3. Tujuan Strategis Direktorat Jenderal Anggaran
- a. Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah.
 - b. Tingkat kepercayaan *stakeholder* yang tinggi.

3.6.3. Visi, Misi, dan Tujuan Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan

1. Visi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Menjadi unit organisasi yang profesional, kredibel, transparan, dan akuntabel dalam perumusan dan pengelolaan kebijakan di bidang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Misi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
 - a. Mewujudkan optimalisasi pendapatan asli daerah melalui pengkajian, supervisi, dan evaluasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang konstruktif, adil, dan selaras, dengan kebijakan perpajakan nasional;
 - b. Mewujudkan optimalisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan dana perimbangan yang transparan, adil, proporsional, dan demokratis;
 - c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas;
 - d. Mewujudkan optimalisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembiayaan daerah agar diperoleh sumber pembiayaan dengan biaya rendah dan tingkat risiko yang ditolerir;
 - e. Mewujudkan penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah yang transparan, akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Tujuan Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
 - a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

- b. Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3.6.4. Visi, Misi, dan Tujuan Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan

1. Visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam proses mewujudkan bangsa yang mandiri dan sejahtera.

2. Misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan

- a. Mewujudkan pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja;
- b. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang transparan dan akuntabel;
- c. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik kekayaan negara;
- d. Mengoptimalkan Surat Utang Negara sebagai sumber pembiayaan APBN;
- e. Mengelola pinjaman dan hibah luar negeri sesuai kebutuhan APBN;
- f. Menghasilkan pelayanan di bidang perbendaharaan dan informasi keuangan yang cepat, tepat, dan akurat;
- g. Mewujudkan pengelolaan piutang pemerintah dan kredit program yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Tujuan Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan

- a. Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, akuntabel, dan transparan.
- b. Kepuasan *stakeholder* atas kinerja perbendaharaan negara.

3.7. Belanja Negara

Alokasi belanja negara yang dimaksud dalam tema strategi belanja negara pada APBN-P 2008 berjumlah sebesar Rp989,49 triliun dan pada tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi Rp1.037,067 triliun. Bila dibandingkan dengan Pendapatan Negara dan Hibah APBN-P 2008 yang mencapai Rp894,990 triliun dan APBN 2009 sebesar Rp985,725 triliun, maka dapat diketahui APBN negara

kita terus mengalami penurunan defisit. Defisit anggaran tahun 2008 adalah sebesar Rp94,503 triliun dan tahun 2009 sebesar Rp51,342 triliun.

Belanja negara yang digunakan untuk membiayai pelayanan publik tersebut pada dasarnya terdiri dari dua komponen utama yaitu (1) Anggaran belanja pemerintah pusat dan (2) Transfer ke daerah.

3.7.1. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Pada tahun 2009 ini alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp716,4 triliun, yang meliputi dua jenis pengeluaran yaitu

1. Anggaran belanja wajib/mengikat yang terdiri dari belanja pegawai, pembayaran bunga utang, dan subsidi sebesar 57%
2. Anggaran belanja tidak mengikat yang meliputi belanja barang, belanja modal, bantuan sosial dan belanja lain-lain sebesar 43%.

Rincian alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat dapat dilihat pada tabel

3.1. dibawah ini:

Tabel 3.1. Alokasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2008 dan 2009
(Dalam Triliun Rupiah)

No	Uraian	2008			2009	
		APBN-P	Perkiraan Realisasi	% thd PDB	APBN	% thd PDB
1.	Belanja Pegawai	123,5	122,9	2,6	140,2	2,6
2.	Belanja Barang	67,5	57,4	1,2	91,7	1,7
3.	Belanja Modal	79,1	71,2	1,5	72,0	1,4
4.	Pembayaran Bunga Utang	94,8	95,5	2,0	101,7	1,9
5.	Subsidi	234,4	281,8	6,0	166,7	3,1
6.	Belanja Hibah	-	-	-	-	-
7.	Bantuan Sosial	59,7	54,0	1,1	79,0	1,5
8.	Belanja Lain-Lain	38,0	46,3	1,0	65,1	1,2
Jumlah		697,1	729,1	15,4	716,4	13,4

Sumber: Data Pokok APBN-P 2008 dan APBN 2009, Depkeu RI, 2009

3.7.2. Transfer ke Daerah

Transfer ke daerah merupakan alokasi belanja negara yang diberikan kepada daerah sebagai konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Berdasarkan penjelasan pada Nota Keuangan dan RAPBN 2009, desentralisasi fiskal merupakan salah satu instrumen kebijakan Pemerintah yang mempunyai prinsip dan tujuan untuk:

1. mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antardaerah (*horizontal fiscal imbalance*);
2. meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah;
3. meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional;
4. tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan
5. pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil; dan
6. mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Alokasi dana transfer ke daerah terus meningkat seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu dari Rp81,1 triliun pada tahun 2001 menjadi Rp253,3 triliun pada tahun 2007, dan diperkirakan menjadi Rp293,6 triliun pada tahun 2008, atau tumbuh rata-rata sebesar 20,2 persen per tahun. Dan pada tahun 2009 telah dialokasikan sebesar Rp320,69 triliun.

Komponen utama transfer daerah adalah:

1. Dana perimbangan yang terdiri dari: (1) Dana Bagi Hasil, (2) Dana Alokasi Umum, dan (3) Dana Alokasi Khusus
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

Adapun rincian besarnya alokasi dana transfer untuk tahun 2008 dan 2009 dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2. Alokasi Dana Transfer Ke Daerah 2008 dan 2009
(Dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2008				2009	
	APBN-P	% thd PDB	Perkiraan Realisasi	% thd PDB	APBN	% thd PDB
I. Dana Perimbangan	278.436,1	6,2	279.567,9	6,0	296.952,4	5,6
1. Dana Bagi Hasil	77.726,8	1,7	78.858,6	1,7	85.718,7	1,6
a. Perpajakan	35.926,2	0,8	36.358,5	0,8	45.754,4	0,9
- Pajak Penghasilan	8.491,3	0,2	8.514,7	0,2	10.089,2	0,2
- Pajak Bumi dan Bangunan	22.001,9	0,5	22.288,2	0,5	27.446,8	0,5
- BPHTB	5.433,0	0,1	5.555,5	0,1	7.253,6	0,1
- Cukai	-	-	-	-	964,8	0,0
b. Sumber Daya Alam	41.800,6	0,9	42.500,1	0,9	39.964,3	0,8
- Minyak Bumi	22.235,3	0,5	22.650,3	0,5	19.152,5	0,4
- Gas Bumi	11.363,5	0,3	11.521,5	0,2	12.207,3	0,2
- Pertambangan Umum	6.330,5	0,1	6.330,5	0,1	6.978,8	0,1
- Kehutanan	1.711,3	0,0	1.837,8	0,0	1.505,8	0,0
- Perikanan	160,0	0,0	160,0	0,0	120,0	0,0
2. Dana Alokasi Umum	179.507,1	4,0	179.507,1	3,8	186.414,1	3,5
3. Dana Alokasi Khusus	21.202,1	0,5	21.202,1	0,5	24.819,6	0,5
II. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	13.986,7	0,3	13.986,7	0,3	23.738,6	0,4
a. Dana Otonomi Khusus	7.510,3	0,2	7.510,3	0,2	8.856,6	0,2
b. Dana Penyesuaian	6.476,4	0,1	6.476,4	0,1	14.882,0	0,3
J u m l a h	292.422,8	6,5	293.554,6	6,3	320.691,0	6,0

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN 2009, Depkeu-RI, 2009

3.7.3. Alokasi Anggaran Tahun 2009 untuk Departemen Keuangan

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan seperti yang telah diuraikan di depan tidak akan bisa terwujud tanpa adanya pendanaan. Pada RAPBN tahun 2009 Departemen Keuangan direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp15,9 triliun (0,3 persen terhadap PDB), atau naik sebesar Rp964,9 miliar (6,5 persen) bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2008 sebesar Rp15,0 triliun.

Alokasi anggaran Departemen Keuangan tahun 2009 tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp15,4 triliun, PHLN sebesar Rp336,4 miliar, dan pagu penggunaan PNBPN sebesar Rp161,0 miliar.

Program kerja prioritas yang didanai dari alokasi anggaran tersebut meliputi:

1. program peningkatan penerimaan dan pengamanan keuangan negara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,0 triliun;

2. program peningkatan efektivitas pengeluaran negara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp535,4 miliar;
3. program pembinaan akuntansi keuangan negara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp27,6 miliar;
4. program pengembangan kelembagaan keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp74,5 miliar;
5. program stabilisasi ekonomi dan sektor keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp92,9 miliar;
6. program pengelolaan dan pembiayaan utang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp40,5 miliar;
7. program peningkatan efektivitas pengelolaan kekayaan negara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp231,8 miliar.

